



# PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pelabuhan II Km. 5 Sukabumi Tlp. (0266) 221766

e-mail: pauddikmaskotasmi@gmail.com

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.9 / 337 /Kep.Kadis P dan K/XII/2018

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah Lembaga Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, dan atau melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi;
  - 8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 9. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan **LKP LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUKABUMI STUDY CENTER (LP2SSC)**  
: 026/LP2SSC/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 beserta lampirannya;
  - 2. Hasil pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring dan Verifikasi pada hari Kamis, 20 Desember 2018 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

**PERTAMA** : Nama Lembaga : **LKP LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUKABUMI STUDY CENTER ( LP2SSC )**  
Alamat : Jl. Merbabu Area Gading Kencana Asri Blok. G  
Rt. 09 Rw. 015 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi  
Jenis Pendidikan : Jasa  
Rumpun Pendidikan : 1. Bahasa Inggris  
2. Bahasa Arab  
3. Komputer  
Pemimpin : Hj. Inne Ariefianty. SE., MM  
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Sukabumi Study Center

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan permohonan perpanjangan izin setiap 2 (dua) tahun.

**KETIGA** : Pemegang izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Kursus/Pelatihan Jasa tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; serta dilengkapi dengan pemenuhan administrasi bukti fisik yang menyangkut delapan Standar Nasional Pendidikan (PP No. 16 tahun 2005);
- Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan, minimal satu kali dalam satu semester;
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Jika Surat Izin ini sudah habis masa berlakunya dan ternyata tidak diperpanjang, maka lembaga ini secara hukum akan dikenakan sanksi administrasi :
  - perizinan secara otomatis dicabut dan tidak berlaku lagi;
  - lembaga tersebut tidak berhak mengeluarkan ijazah / sertifikat lainnya;
  - lembaga tersebut dilarang melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk apapun;
  - lembaga tersebut bisa dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 26 Desember 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Sukabumi

**Mrs. H. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd.** R  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600520 198011 1 001

### Tembusan :

- Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
- Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
- Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi
- Yang bersangkutan.